

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupeys mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Alas Barat, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Gontar Kecamatan Alas Barat;
- d) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
- e) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
- f) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
- g) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
- h) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
- i) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
- j) Sekolah Dasar Negeri Ai Jati Kecamatan Alas Barat;
- k) Sekolah Dasar Negeri Gelampar Kecamatan Alas Barat;
- l) Sekolah Dasar Negeri Hijrah Kecamatan Alas Barat;
- m) Sekolah Dasar Negeri Kokarpit Kecamatan Alas Barat;
- n) Sekolah Dasar Negeri Lekong Kecamatan Alas Barat;
- o) Sekolah Dasar Negeri Mapin Beru Kecamatan Alas Barat;
- p) Sekolah Dasar Negeri Semangat Baru Kecamatan Alas Barat; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tamsi Kecamatan Alas Barat.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas Barat Kecamatan Alas Barat; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat.

- b. Kecamatan Alas, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Alas Kecamatan Alas.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Alas Kecamatan Alas;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Alas Kecamatan Alas;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Alas Kecamatan Alas;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Alas Kecamatan Alas;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Alas Kecamatan Alas;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Alas Kecamatan Alas;

- k) Sekolah Dasar Negeri Balebrang Kecamatan Utan;
- l) Sekolah Dasar Negeri Binamarga Kecamatan Utan; ✓
- m) Sekolah Dasar Negeri Jerongko Kecamatan Utan;
- n) Sekolah Dasar Negeri Karang Tenang Kecamatan Utan;
- o) Sekolah Dasar Negeri Koda Permai Kecamatan Utan;
- p) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bajo Kecamatan Utan;
- q) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bua Kecamatan Utan;
- r) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Padi Kecamatan Utan;
- s) Sekolah Dasar Negeri Panyengar Kecamatan Utan;
- t) Sekolah Dasar Negeri Pukat Kecamatan Utan;
- u) Sekolah Dasar Negeri Sekokok Kecamatan Utan; dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Wanagiri Kecamatan Utan.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Utan Kecamatan Utan;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Utan Kecamatan Utan; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Utan Kecamatan Utan.

e. Kecamatan Rhee, terdiri dari:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Luk Kecamatan Rhee;
- b) Sekolah Dasar Negeri Luk Karya Kecamatan Rhee;
- c) Sekolah Dasar Negeri Meno Kecamatan Rhee;
- d) Sekolah Dasar Negeri Rhee Beru Kecamatan Rhee;
- e) Sekolah Dasar Negeri Rhee Loka Kecamatan Rhee;
- f) Sekolah Dasar Negeri Seseng Kecamatan Rhee; dan
- g) Sekolah Dasar Negeri Poto Pedu Kecamatan Rhee.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rhee Kecamatan Rhee; dan
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Rhee Kecamatan Rhee.

f. Kecamatan Labuhan Badas, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas;
- e) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas;
- f) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Moyo Kecamatan Labuhan Badas;
- g) Sekolah Dasar Negeri Arung Santek Kecamatan Labuhan Badas;
- h) Sekolah Dasar Negeri Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- i) Sekolah Dasar Negeri Bangkong Kecamatan Labuhan Badas;
- j) Sekolah Dasar Negeri Batu Nisung Kecamatan Labuhan Badas;
- k) Sekolah Dasar Negeri Brangkua Kecamatan Labuhan Badas;
- l) Sekolah Dasar Negeri Empan Kecamatan Labuhan Badas;
- m) Sekolah Dasar Negeri Kanar Kecamatan Labuhan Badas;
- n) Sekolah Dasar Negeri Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas;
- o) Sekolah Dasar Negeri Karang Padak Kecamatan Labuhan Badas;
- p) Sekolah Dasar Negeri Lepaloang Kecamatan Labuhan Badas;

- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Empang Kecamatan Empang;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Empang Kecamatan Empang;
- f) Sekolah Dasar Negeri 1 Boal Kecamatan Empang;
- g) Sekolah Dasar Negeri 2 Boal Kecamatan Empang;
- h) Sekolah Dasar Negeri 1 Gapit Kecamatan Empang;
- i) Sekolah Dasar Negeri 2 Gapit Kecamatan Empang;
- j) Sekolah Dasar Negeri 1 Ongko Kecamatan Empang;
- k) Sekolah Dasar Negeri 2 Ongko Kecamatan Empang;
- l) Sekolah Dasar Negeri 1 Jotang Kecamatan Empang;
- m) Sekolah Dasar Negeri 2 Jotang Kecamatan Empang;
- n) Sekolah Dasar Negeri 3 Jotang Kecamatan Empang;
- o) Sekolah Dasar Negeri Lamenta Kecamatan Empang;
- p) Sekolah Dasar Negeri Nyarinying Kecamatan Empang; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tero Kecamatan Empang.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Empang Kecamatan Empang;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Empang Kecamatan Empang; dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Empang Kecamatan Empang.

x. Kecamatan Tarano, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Tarano Kecamatan Tarano.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Aipaya Kecamatan Tarano;
- b) Sekolah Dasar Negeri Banda Kecamatan Tarano;
- c) Sekolah Dasar Negeri Bantulanteh Kecamatan Tarano;
- d) Sekolah Dasar Negeri Bonto Kecamatan Tarano;
- e) Sekolah Dasar Negeri Kerongkteng Kecamatan Tarano;
- f) Sekolah Dasar Negeri Ketapang Kecamatan Tarano;
- g) Sekolah Dasar Negeri Kunil Kecamatan Tarano;
- h) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Aji Kecamatan Tarano;
- i) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bontong Kecamatan Tarano;
- j) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Jambu Kecamatan Tarano;
- k) Sekolah Dasar Negeri Maci Kecamatan Tarano;
- l) Sekolah Dasar Negeri Malalo Kecamatan Tarano;
- m) Sekolah Dasar Negeri Mata Kecamatan Tarano;
- n) Sekolah Dasar Negeri Panubu Kecamatan Tarano;
- o) Sekolah Dasar Negeri Pidang Kecamatan Tarano;
- p) Sekolah Dasar Negeri Sili Kecamatan Tarano; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tolo Oi Kecamatan Tarano.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarano Kecamatan Tarano;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarano Kecamatan Tarano;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Tarano Kecamatan Tarano;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Tarano Kecamatan Tarano; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tarano Kecamatan Tarano.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54